



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : SUGIYONO Alias OMPOL Bin SUYADI (alm);
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 24 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ngabul Rt.03 Rw.07 Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik pertama pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Rudi Andriadi, S.H.,M.H., 2. Aditya Wibowo, S.H. 3. Muhammad Abdurrouf, S.Sy, 4. Arif Hidayat, S.H. kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum Lpp Sekar Jepara, beralamat di Jalan Ibnu Rusyid No. 6 Bukit Bangun RT 08/02 Menganti Kedung, Jepara, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-348/JPARA/Enz.2/04/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYONO Alias OMPOL Bin SUYADI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Membeli, Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYONO Alias OMPOL Bin SUYADI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam (berat sebelum dilakukan uji lab. 0,64611 gram gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,63924 gram),
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah isolasi warna Hitam,
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147;
- 1 (satu) tube plastic berisi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-348/Jpara/Enz.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUGIYONO Alias OMPOL Bin SUYADI (alm) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat Desa Ngabul Rt.03 Rw.07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.51 WIB Terdakwa menghubungi sdr. KRIWIL (DPO) yang intinya Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu sebanyak "1 kantong" seharga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pembayarannya dengan cara mengangsur setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan Narkotika jenis sabu dari sdr. KRIWIL yaitu “ setelah SD Kecapi masuk Gang ke kiri ada terdapat tunggak jatri pinggir jalan sabu dibungkus plastik bekas jajan warna Biru masuk wilayah Ds. Kecapi Kec. Tahunan Kab. Jepara”, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat tersebut, sesampai di lokasi terdakwa mencarinya hingga menemukan 1(satu) buah plastik bekas jajan warna Biru berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah , narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buka dan ambil sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah itu Terdakwa memecah/membagi Narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira 11.00 Wib. seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan melakukan pembayaran melalui transfer dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menanam/menempatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di alamat daerah Wates Rengging Desa Ngabul Kec. Tahunan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira 22.00 Wib ada seseorang yang tidak terdakwa kenal membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, kemudian Terdakwa menanam / menempatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lagi di alamat daerah Wates Rengging Desa Ngabul Kec. Tahunan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dengan cara menghubungi terdakwa dan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menanam / menempatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di alamat belakang Dealer Mitsubishi Desa Ngabul Kec. Tahunan;

- Bahwa selain itu Terdakwa menjual 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang membeli dengan datang langsung menemui

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa bayarkan kepada KRIWIL sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap saksi OKIAWAN EDIE SEMEDI, saksi DADANG PURNOMO masing-masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah beserta team Ditresnarkoba lainnya, ketika dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta rumah Terdakwa ditemukan/menyita barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam,
- b. 1 (satu) pak plastik klip
- c. 1 (satu) buah isolasi warna Hitam ditemukan di atas lantai dalam kamar terdakwa.
- d. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147 ditemukan diatas kasur kamar terdakwa.

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 344 //NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 atas nama SUGIYONO ALS OMPOL Bin SUYADI (alm) disimpulkan bahwa:

A. BB- 827/2023 /NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat 0,64611 gram

B. BB- 826 / 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 mL.

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidak-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUGIYONO Alias OMPOL Bin SUYADI (alm). Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat Desa Ngabul Rt.03 Rw.07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi OKIAWAN EDIE SEMEDI, saksi DADANG PURNOMO masing- masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh KOMPOL EDHY PURWANTO, SH. MH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama SUGIYONO ALS OMPOL yang beralamat Desa Ngabul Rt.03 Rw.07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi OKIAWAN EDIE SEMEDI, saksi DADANG PURNOMO beserta tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menangkap terdakwa SUGIYONO ALS OMPOL Bin SUYADI (alm).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi OKIAWAN EDIE SEMEDI, saksi DADANG PURNOMO beserta tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat Desa Ngabul Rt.03 Rw.07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Prov. Jawa Tengah, ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah terdakwa berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam,
 - b. 1 (satu) pak plastik klip
 - c. 1 (satu) buah isolasi warna Hitam ditemukan di atas lantai dalam kamar terdakwa.
 - d. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147 ditemukan diatas kasur kamar terdakwa.

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 344 //NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 atas nama SUGIYONO ALS OMPOL Bin SUYADI (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. BB- 827/2023 /NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat 0,64611 gram
- b. BB- 826 / 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 mL.

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,64611 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKIAWAN EDIE SEMEDI, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat, lalu saksi dan anggota pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jepara, Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika masih tidur dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah isolasi warna Hitam ditemukan di atas lantai dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147 ditemukan di atas Kasur;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang dikenal bernama sdr. KRIWIL pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.51 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KRIWIL yang intinya Terdakwa meminta sabu sebanyak "1 kantong" seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayarannya dengan cara mencicil ketika ada yang membeli sabu kemudian baru Terdakwa bayar, Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari sdr. KRIWIL "setelah SD Kecapi masuk Gang ke kiri ada terdapat tunggak jatri pinggir jalan sabu dibungkus plastik bekas jajan warna Biru masuk wilayah Ds. Kecapi Kec. Tahunan Kab. Jepara";

- Bahwa setelah menerima alamat sabu Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud sekira pukul 15.30 WIB, setelah sampai alamat lalu Terdakwa mencarinya hingga menemukan 1(satu) buah plastik bekas jajan warna Biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya dirumah sabu Terdakwa buka dan ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa juga telah menjual sabu tersebut kepada para pembeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sabu telah laku sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan harga Rp550.000,00 per paketnya dan terakhir sabu dibeli oleh temannya yang dikenal bernama Sdr. BLOTONG membeli 3 (tiga) paket sabu cara transfer ke rekening Terdakwa 2 (dua) kali dan terakhir belum membayar namun untuk sabu diambil langsung dirumah Terdakwa dan untuk sisa 2 (dua) paket sabu Terdakwa letakkan diatas lantai dalam kamar Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku hasil penjualan sabu telah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. KRIWIL total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KRIWIL untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. KRIWIL dengan cara transfer ke rekening bank BCA no rekening 4090637369 atas nama FAJAR ZULIANTO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara langsung ketika bertemu Sdr. KRIWIL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DADANG PURNOMO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat, lalu saksi dan anggota pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika masih tidur dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah isolasi warna Hitam ditemukan di atas lantai dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147 ditemukan di atas Kasur;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang dikenal bernama sdr. KRIWIL pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.51 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KRIWIL yang intinya Terdakwa meminta sabu sebanyak "1 kantong" seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayarannya dengan cara mencicil ketika ada yang membeli sabu kemudian baru Terdakwa bayar, Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari sdr. KRIWIL "setelah SD Kecapi masuk Gang ke kiri ada terdapat tunggak jatri pinggir jalan sabu dibungkus plastik bekas jajan warna Biru masuk wilayah Ds. Kecapi Kec. Tahunan Kab. Jepara";
- Bahwa setelah menerima alamat sabu Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud sekira pukul 15.30 WIB, setelah sampai alamat lalu Terdakwa mencarinya hingga menemukan 1(satu) buah plastik bekas jajan warna Biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya dirumah sabu Terdakwa buka dan ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa juga telah menjual sabu tersebut kepada para pembeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sabu telah laku sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan harga Rp550.000,00 per paketnya dan terakhir sabu dibeli oleh temannya yang dikenal bernama Sdr. BLOTONG membeli 3 (tiga) paket sabu cara transfer ke rekening Terdakwa 2 (dua) kali dan terakhir belum membayar namun untuk sabu diambil langsung dirumah Terdakwa dan untuk sisa 2 (dua) paket sabu Terdakwa letakkan diatas lantai dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku hasil penjualan sabu telah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. KRIWIL total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KRIWIL untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan sabu secara cuma-cuma;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. KRIWIL dengan cara transfer ke rekening bank BCA no rekening 4090637369 atas nama FAJAR ZULIANTO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara langsung ketika bertemu Sdr. KRIWIL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi lainnya karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah isolasi warna Hitam ditemukan di atas lantai dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147 ditemukan di atas Kasur dan itu semua adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cata membeli dari Sdr. KRIWIL pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.51 WIB Terdakwa menghubungi sdr. KRIWIL yang intinya Terdakwa meminta sabu sebanyak "1 kantong" kira-kira seberat 5 gram seharga Rp4.500.000,00 namun pembayarannya dengan cara mencicil ketika ada yang membeli sabu kemudian baru Terdakwa bayar;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari Sdr. KRIWIL lalu memberitahu lokasi pengambilan sabu dengan cara menelphone yaitu "setelah SD Kecapi masuk Gang ke kiri ada terdapat tunggak jatri pinggir jalan sabu dibungkus plastik bekas jajan warna Biru masuk wilayah Ds. Kecapi Kec. Tahunan Kab. Jepara";

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di alamat tersebut, Terdakwa mencarinya hingga menemukan 1(satu) buah plastik bekas jajan warna Biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah lalu Terdakwa membuka sabu dan ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) paket sabu yaitu:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira 11.00 Wib Terdakwa menanam 2 (dua) paket sabu di alamat daerah Wates Rengging Ds. Ngabul Kec. Tahunan dan kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara menghubungi Terdakwa dan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa no rekening 8360332731 dengan harga Rp550.000,00 per paketnya;
 - b. Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira 22.00 Wib ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli sabu 2 (dua) paket dengan cara menghubungi Terdakwa dan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya kemudian Terdakwa menanam 2 (dua) paket sabu di alamat daerah Wates Lenggging Ds. Ngabul Kec. Tahunan;
 - c. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli sabu 1 (satu) paket dengan cara menghubungi Terdakwa dan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menanam 1 (satu) paket sabu di alamat belakang Dealer Mitsubishi Ds. Ngabul Kec. Tahunan;
 - d. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 teman Terdakwa yang Terdakwa kenal bernama sdr. BLOTONG membeli 3 (tiga) paket sabu cara transfer ke rekening Terdakwa 2 (dua) kali dan terakhir belum membayar namun untuk sabu diambil langsung di rumah Terdakwa.
- Bahwa yang temukan 2 (dua) paket sabu Terdakwa letakkan di atas lantai dalam kamar Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah sisa yang belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian sabu tersebut sejumlah Rp4.400.000,00, kemudian dari hasil penjualan sabu telah Terdakwa bayarkan kepada sdr. KRIWIL total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara yaitu dengan transfer ke rekening sdr. KRIWIL bank BCA no rekening 4090637369 atas nama FAJAR ZULIANTO sejumlah Rp500.000,00 sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya Rp1.500.000,00 Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan secara langsung ketika bertemu sdr. KRIWIL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah saat itu Terdakwa menggunakan sabu milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. KRIWIL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga telah diambil urinenya dan dinyatakan positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam (berat sebelum dilakukan uji lab. 0,64611 gram gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,63924 gram),
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah isolasi warna Hitam,
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147;
- 1 (satu) tube plastic berisi urine.

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 344/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.BIOTECH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-827/2023/NNF berupa 2 paket serbuk kristal dan BB-828/2023/NNF berupa 1 tube pastik urine 25 ml adalah benar mengandung "positif

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina” terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi lainnya karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah isolasi warna Hitam ditemukan di atas lantai dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147 ditemukan di atas Kasur dan itu semua adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. KRIWIL pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.51 WIB Terdakwa menghubungi sdr. KRIWIL yang intinya Terdakwa meminta sabu sebanyak “1 kantong” kira-kira seberat 5 gram seharga Rp4.500.000,00 namun pembayarannya dengan cara mencicil ketika ada yang membeli sabu kemudian baru Terdakwa bayar;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari Sdr. KRIWIL lalu memberitahu lokasi pengambilan sabu dengan cara menelphone yaitu “setelah SD Kecapi masuk Gang ke kiri ada terdapat tunggak jatri pinggir jalan sabu dibungkus plastik bekas jajan warna Biru masuk wilayah Ds. Kecapi Kec. Tahunan Kab. Jepara”;
- Bahwa sesampai di alamat tersebut, Terdakwa mencarinya hingga menemukan 1(satu) buah plastik bekas jajan warna Biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan sesampainya dirumah lalu Terdakwa membuka sabu dan ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) paket sabu dan telah menerima pembayaran dari pembelinya;
- Bahwa yang ditemukan 2 (dua) paket sabu Terdakwa letakkan di atas lantai dalam kamar Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah sisa yang belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian sabu tersebut sejumlah Rp4.400.000,00, kemudian dari hasil penjualan sabu telah Terdakwa bayarkan kepada sdr. KRIWIL total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara yaitu dengan transfer ke rekening sdr. KRIWIL bank BCA no rekening 4090637369 atas nama FAJAR ZULIANTO sejumlah Rp500.000,00 sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya Rp1.500.000,00 Terdakwa serahkan secara langsung ketika bertemu sdr. KRIWIL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah saat itu Terdakwa menggunakan sabu milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. KRIWIL tersebut;
- Bahwa terhadap sabu-sabu dan urine Terdakwa tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung postif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUGIYONO Alias OMPOL Bin SUYADI (alm) dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi lainnya karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah isolasi warna Hitam ditemukan di atas lantai dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147 ditemukan di atas Kasur dan itu semua adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. KRIWIL pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.51 WIB Terdakwa menghubungi sdr. KRIWIL yang intinya Terdakwa meminta sabu sebanyak "1 kantong" kira-kira seberat 5 gram seharga Rp4.500.000,00 namun pembayarannya dengan cara mencicil ketika ada yang membeli sabu kemudian baru Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari Sdr. KRIWIL lalu memberitahu lokasi pengambilan sabu dengan cara menelphone yaitu "setelah SD Kecapi masuk Gang ke kiri ada terdapat tunggak jatri pinggir jalan sabu dibungkus plastik bekas jajan warna Biru masuk wilayah Ds. Kecapi Kec. Tahunan Kab. Jepara";

Menimbang, bahwa sesampai di alamat tersebut, Terdakwa mencarinya hingga menemukan 1(satu) buah plastik bekas jajan warna Biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan sesampainya dirumah lalu Terdakwa membuka sabu dan ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) paket sabu dan telah menerima pembayaran dari pembelinya namun yang ditemukan 2 (dua) paket sabu Terdakwa letakkan di atas lantai dalam kamar Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah sisa yang belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian sabu tersebut sejumlah Rp4.400.000,00, kemudian dari hasil penjualan sabu telah Terdakwa bayarkan kepada sdr. KRIWIL total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara yaitu dengan transfer ke rekening sdr. KRIWIL bank BCA no rekening 4090637369 atas nama FAJAR ZULIANTO sejumlah Rp500.000,00 sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya Rp1.500.000,00 Terdakwa serahkan secara langsung ketika bertemu sdr. KRIWIL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alamat dengan alamat Ds. Ngabul RT. 03 RW. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah saat itu Terdakwa menggunakan sabu milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. KRIWIL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 344/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.BIOTECH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-827/2023/NNF berupa 2 paket serbuk kristal dan BB-828/2023/NNF berupa 1 tube pastik urine 25 ml adalah benar mengandung "positif metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa khususnya peran Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Secara Melawan Hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam (berat sebelum dilakukan uji lab. 0,64611 gram gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,63924 gram);
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah isolasi warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147;
- 1 (satu) tube plastic berisi urine;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk pendukung kejahatan Terdakwa begitu juga dengan urine yang tidak digunakan lagi dalam pembuktian maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Menyatakan Terdakwa SUGIYONO Alias OMPOL Bin SUYADI (alm), tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I";
- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit isolasi warna hitam (berat sebelum dilakukan uji lab. 0,64611 gram gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,63924 gram);
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan no simcard 085290639010 dan 083125846147;
 - 1 (satu) tube plastic berisi urine;Dimusnahkan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusuf Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)